

Sleman, 11 November 2021

Nomor : 1556/SE/ALSALCUGM/XI/2021
Perihal : -
Lampiran : Surat Edaran Rektor UGM No. 2681/UNI.P/SET-R/KR/2021
Surat Edaran Dekan FH UGM No. 11/UN1/HK/SET-HK/PJ/2021
Surat Edaran ALSA LC UGM No. 018/SE/ALSALCUGM/II/2021

**SURAT EDARAN ALSA LC UGM
TENTANG
KEBIJAKAN ALSA LC UGM DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN
ALSA LC UGM SECARA *HYBRID***

Yang terhormat
Anggota ALSA *Local Chapter* Universitas Gadjah Mada

Dengan hormat,

Sehubungan dengan kondisi Pandemi COVID-19 di Indonesia yang sudah membaik dan setelah menilai kemampuan untuk melaksanakan kegiatan secara *hybrid* (bauran antara luring dan daring), di mana hal tersebut berkaca dari **Surat Edaran Rektor Universitas Gadjah Mada No. 2681/UNI.P/SET-R/KR/2021** tentang Panduan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) Bauran, serta mengingat **Surat Edaran Dekan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada No. 11/UN1/HK/SET-HK/PJ/2021**, dan **Surat Edaran ALSA LC UGM No. 187/SE/ALSALCUGM/VI/2020**, maka dengan ini ALSA LC UGM menetapkan kebijakan dan memberi himbauan sebagai berikut:

1. Kegiatan ALSA LC UGM akan tetap mengikuti ketentuan yang sebagaimana diatur dalam Surat Edaran ALSA LC UGM No. 187/SE/ALSALCUGM/VI/2020 dengan catatan bahwa terdapat beberapa kegiatan yang dapat dilaksanakan secara *hybrid*;
2. Kegiatan ALSA LC UGM hanya dapat dilaksanakan secara *hybrid* atas persetujuan dari *Board of Director* ALSA LC UGM;
3. Menghimbau agar seluruh anggota ALSA LC UGM untuk dapat melakukan tes *antigen-swab* serta untuk dapat melakukan vaksinasi COVID-19 sebelum menghadiri kegiatan *hybrid* ALSA LC UGM; dan

4. Menghimbau agar kegiatan *hybrid* ALSA LC UGM hanya dapat dihadiri oleh peserta yang dapat membuktikan status negatif COVID-19 dan status vaksinasi COVID-19.

Demikian surat edaran ini kami sampaikan untuk kemudian dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan harapan bahwa hal tersebut menjadi perhatian bersama. Atas dukungan dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
Asian Law Students' Association
Indonesia – *Local Chapter*
Universitas Gadjah Mada
Director
ALSA LC UGM 2020/2021



Prasetio Pramudiyono
NIM: 18/427002/HK/21659



UNIVERSITAS GADJAH MADA

Bulaksumur, Yogyakarta 55281, Telp. +62 274 588688, +62 274 562011, Fax. +62 274 565223
<http://ugm.ac.id>, E-mail: setr@ugm.ac.id

Nomor : 2681/UN1.P/SET-R/KR/2021

12 April 2021

Hal : Panduan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) Bauran
Semester Gasal TA 2021/2022

Yth. Dekan Fakultas/Sekolah
Universitas Gadjah Mada

Dengan hormat,

Sebagai tindak lanjut Surat Rektor Nomor 3711/UN1.P/SET-R/KR/2020 tentang Pedoman KBM dalam Masa Pandemi Covid-19, Surat Edaran Rektor Nomor 3841/UN1.P/SET-R/TR/2020 tentang Menuju Tatanan Kenormalan Baru di UGM, Surat Edaran Rektor Nomor 3847/UN1.P/SET-R/KR/2020 tentang Panduan Akademik Kenormalan Baru, Surat Edaran Rektor Nomor 7201/UN1.P/SET-R/KR/2020 tentang Panduan Kegiatan Belajar Mengajar Semester Genap TA 2020/2021, hasil survei pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (KBM) secara daring, Surat Edaran Dirjen Dikti Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran pada Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021, dan hasil survei satu tahun KBM Daring di UGM, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut sebagai Panduan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) Bauran Semester Gasal Tahun Akademik 2021/2022 di Universitas Gadjah Mada.

1. Prinsip Umum

- a. Aspek kesehatan dan keselamatan menjadi prioritas utama dalam seluruh rangkaian pelaksanaan KBM.
- b. KBM Bauran (*blended*) menjadi prioritas yang dilaksanakan pada Semester Gasal TA 2021/2022, dengan tetap mengutamakan kesehatan, keselamatan, dan penerapan protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19 secara ketat.
- c. Fakultas dan Sekolah menguatkan tim *Health Promoting University* (HPU) untuk mendukung tim pelaksana KBM Bauran.
- d. Fakultas dan Sekolah wajib membentuk Tim/Satuan Tugas KBM Bauran, yang diketuai oleh Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan atau Wakil Dekan bidang lain yang ditunjuk Dekan apabila Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan berhalangan, dan berkoordinasi dengan Tim KBM Bauran tingkat Universitas yang dikoordinasi oleh Unit Pusat Inovasi dan Kajian Akademik.
- e. KBM Bauran diprioritaskan untuk mahasiswa angkatan 2020, angkatan 2021, dan mereka yang membutuhkan kegiatan praktikum, praktik, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan penyelesaian tugas akhir, yang membutuhkan kegiatan luring untuk mencapai target capaian pembelajaran yang telah ditentukan dalam kurikulum.
- f. KBM Bauran untuk mahasiswa angkatan lain dilakukan secara bertahap, sesuai dengan perkembangan kondisi pandemi Covid-19.



- g. Seluruh mahasiswa yang akan mengikuti KBM Bauran di lingkungan kampus wajib mendapat persetujuan dari orang tua, ditunjukkan dengan surat pernyataan (*informed consent*) yang disediakan dalam Simaster UGM, serta bersedia mengikuti dan mematuhi protokol kesehatan yang ditentukan oleh Satgas Covid-19 UGM.
 - h. Mahasiswa yang tidak dapat mengikuti KBM Bauran tetap melanjutkan studi melalui KBM Daring yang disiapkan oleh program studi masing-masing.
 - i. Kegiatan kemahasiswaan, kokurikuler, dan ekstrakurikuler dapat diaktifkan atas izin Tim KBM Bauran serta diselenggarakan dengan mematuhi protokol kesehatan yang ditentukan oleh Satgas Covid-19 UGM.
2. Persiapan KBM Bauran
 - a. Tim KBM Bauran Fakultas atau Sekolah melakukan pendataan dan pemantauan mahasiswa yang akan mengikuti KBM Bauran.
 - b. Tim KBM Bauran Fakultas atau Sekolah melakukan pendataan status kesehatan dosen dan tenaga kependidikan yang diizinkan (*eligible*) melakukan serta mendukung KBM Bauran.
 - c. Program Studi melakukan pendataan serta bersama Tim KBM Bauran menyusun matriks kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler, yang membutuhkan pelaksanaan secara luring di kampus.
 - d. Kompilasi hasil pendataan sebagaimana disebutkan pada butir a, b, dan c menjadi daftar kegiatan akademik yang akan ditawarkan melalui KBM Bauran mulai Semester Gasal Tahun Ajaran 2021/2022.
 - e. Tim KBM Bauran melakukan pendataan fasilitas kampus yang akan digunakan untuk kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler, beserta fasilitas pendukung protokol kesehatan yang ditentukan oleh Satgas Covid-19 UGM.
 - f. Fakultas dan Sekolah menyediakan infrastruktur dan sumber daya manusia pendukung KBM Bauran, sebagaimana disebutkan dalam Surat Edaran Rektor Nomor 3847/UN1.P/SET-R/KR/2020 tentang Panduan Akademik Kenormalan Baru, termasuk menentukan ruang kelas dan laboratorium yang dapat digunakan, kelengkapan sarana prasarana protokol kesehatan, pengaturan jarak, penggunaan dan kapasitas ruang, serta fasilitas *streaming* dari dalam kelas beserta para operator dan penanggung jawabnya.
 3. Pelaksanaan KBM Bauran
 - a. Pelaksanaan KBM Bauran tetap memperhatikan harmonisasi dan keseimbangan antara aktivitas pembelajaran sinkron dan asinkron.
 - b. Pelaksanaan KBM Bauran wajib diarahkan untuk peningkatan interaksi antara dosen dan mahasiswa, penyediaan sumber belajar yang berkualitas, penyediaan sistem asesmen yang menjamin pemenuhan capaian pembelajaran, yang telah ditetapkan dengan menggunakan Sistem Pengelolaan Pembelajaran eLOK, Simaster, MSTeams, atau yang sejenisnya, sesuai dengan preferensi masing-masing dosen.
 - c. Aktivitas pembelajaran sinkron yang dilakukan melalui tatap maya dapat dilakukan dengan memperhatikan efisiensi dan efektivitas durasi pembelajaran, tanpa mengurangi kualitas pemenuhan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) yang sudah ditetapkan melalui optimalisasi aktivitas pembelajaran asinkron.
 - d. Penjadwalan pemanfaatan ruang untuk kegiatan pembelajaran secara luring wajib menerapkan jeda waktu minimal satu jam antarsesi agar dapat dilakukan pembersihan dan disinfeksi ruang.



4. *Monitoring* dan Evaluasi KBM Bauran
 - a. Pelaksanaan KBM Bauran dipantau oleh Tim KBM Bauran Fakultas atau Sekolah, kemudian secara rutin dilaporkan dan berkoordinasi dengan Tim KBM Bauran tingkat Universitas dan Satgas Covid-19 UGM.
 - b. Universitas akan melakukan evaluasi harian melalui unit dan tim terkait terhadap perkembangan situasi Covid-19 untuk mempertimbangkan perubahan yang diperlukan.

Panduan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) Bauran ini disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dan berlaku hingga akhir Semester Gasal Tahun Ajaran 2021/2022.

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Rektor,

Prof. Ir. Panut Mulyono, M.Eng., D.Eng., IPU, ASEAN Eng.
NIP 196006011988031001



SURAT EDARAN DEKAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR: 11/UN1/HK/SET-HK/PJ/2021

TENTANG
PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS
GADJAH MADA NOMOR: 3200/UN1/HK/SET-HK/PJ/2020 TENTANG KEGIATAN
AKADEMIK DALAM ADAPTASI KEBIASAAN BARU DI LINGKUNGAN FAKULTAS
HUKUM UGM

PENGANTAR

Dengan memperhatikan situasi dan kondisi Indonesia saat ini yang masih dalam masa pandemi COVID-19, serta untuk memastikan terselenggaranya proses pembelajaran dan kegiatan akademik lainnya di Fakultas Hukum UGM, Pimpinan Fakultas memandang perlu untuk melakukan perubahan atas Surat Edaran Dekan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Nomor: 3200/UN1/Hk/SET-HK/PJ/2020 Tentang Kegiatan Akademik Dalam Adaptasi Kebiasaan Baru di Lingkungan Fakultas Hukum UGM.

PERUBAHAN

Sebagian substansi dalam Surat Edaran Dekan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Nomor: 3200/UN1/Hk/SET-HK/PJ/2020 tentang Kegiatan Akademik dalam Adaptasi Kebiasaan Baru di Lingkungan Fakultas Hukum UGM diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Poin 2 huruf a, huruf b, huruf d, dan huruf i diubah, sehingga Poin 2 huruf a, huruf b, huruf d, dan huruf i berbunyi sebagai berikut:
 2. **PROSES:**
 - a. **Her-registrasi & perpanjangan Studi**
 - i. Her-registrasi/pendaftaran ulang mahasiswa dilakukan secara daring sesuai dengan jadwal yang ditetapkan Universitas.
 - ii. Mahasiswa yang sudah habis masa studinya di bulan **Desember 2020** dapat mengajukan permohonan perpanjangan studi selama 1 (satu) semester kepada Dekan c.q. Wakil Dekan Bidang Akademik melalui pengelola Program Studi dengan melampirkan: surat pernyataan bermeterai, scan/copy KTM, kemajuan studi yang ditandatangani dosen pembimbing, riwayat registrasi, scan/copy transkrip nilai dan proposal/draft tugas akhir.
 - b. **Kegiatan Perkuliahan**
 - i. Kegiatan perkuliahan pada Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 dilakukan sepenuhnya secara daring untuk mata kuliah wajib, sementara untuk mata kuliah konsentrasi dimungkinkan untuk dilakukan secara luring dengan syarat tetap mematuhi protokol kesehatan dengan jumlah mahasiswa maksimal 20 orang per kelas.

- ii. Perkuliahan secara daring dilakukan melalui berbagai platform *synchronous*/interaksi langsung seperti Webex, Googlemeet, Zoom, Microsoft Team, Skype, maupun platform interaksi langsung lain yang menjadi preferensi dosen dan tidak memberatkan mahasiswa.
- iii. Pelaksanaan perkuliahan dapat dikombinasikan dengan metode *asynchronous*/interaksi tidak langsung melalui pembuatan video perkuliahan, terutama untuk *skill-based courses* seperti PLKH.
- iv. Kegiatan perkuliahan daring dilaksanakan sesuai jadwal yang telah disusun oleh masing-masing Program Studi di Fakultas Hukum UGM.
- v. Waktu perkuliahan disesuaikan dengan jam kerja yang ditetapkan Fakultas Hukum UGM dalam Adaptasi di Masa Pandemi COVID-19.
- vi. Materi perkuliahan daring diberikan dengan metode paralel materi.
- vii. Ketentuan teknis tentang pelaksanaan perkuliahan daring terstruktur dengan metode paralel materi akan dituangkan di dalam petunjuk pelaksanaan tersendiri.
- viii. Pembagian materi yang diparalelkan dan dosen yang mengampu materi tersebut dikoordinasikan oleh Departemen, Program Studi, dan/atau Koordinator Mata Kuliah.
- ix. Dosen wajib menjamin tercapainya Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) dengan memperhatikan beberapa komponen penilaian yang ditetapkan oleh dosen/tim dosen mata kuliah dan diberitahukan kepada mahasiswa pada hari pertama tatap muka.
- x. Pemberian tugas dapat menjadi salah satu komponen penilaian yang diberikan oleh Dosen, dengan catatan maksimal 2 (dua) tugas dalam 1 (satu) mata kuliah dan tidak memberatkan mahasiswa.
- xi. Dalam pelaksanaan perkuliahan daring, Dosen dihimbau untuk melaksanakan perkuliahan dari Fakultas dengan perlengkapan perkuliahan daring yang akan difasilitasi oleh Fakultas, serta menaati protokol kesehatan di Masa Pandemi COVID-19.
- xii. Dalam hal pembatalan perkuliahan, Dosen wajib memberitahukan ke staf akademik masing-masing Program Studi paling lambat 1 (satu) hari sebelum perkuliahan dimulai untuk dapat diumumkan ke mahasiswa kelas terkait.
- xiii. Penggantian jadwal perkuliahan diberikan pada hari Sabtu atau pada hari dan waktu berdasarkan kesepakatan antara dosen dan mahasiswa serta wajib dikoordinasikan kepada Kepala Seksi Akademik dan Ketua Program Studi, sehingga tidak terjadi tumpang tindih perkuliahan antara satu dengan yang lain.
- xiv. Pelaksanaan perkuliahan pengganti menjadi tanggung jawab Dosen yang bersangkutan dengan tetap menerapkan metode interaksi langsung dalam penyampaian materi.
- xv. Dalam hal waktu pengganti perkuliahan didasarkan kesepakatan antara dosen dan mahasiswa, pemilihan waktu agar disesuaikan dengan jam perkuliahan yang wajar (tidak diperkenankan dilaksanakan setelah jam 19.00 WIB).

d. Ujian

- i. Ujian Tengah Semester (UTS) dan/atau Ujian Akhir Semester (UAS) diselenggarakan secara daring baik melalui Simaster UGM, *google classroom*, *googleform* maupun platform lainnya sesuai jadwal yang disusun oleh pengelola Program Studi.
- ii. Nilai UTS dan/atau UAS diserahkan ke bagian akademik masing-masing Program Studi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- iii. Permintaan transparansi nilai diberikan oleh dosen pengampu/koordinator mata kuliah kepada mahasiswa dalam waktu 2 (dua) minggu sesudah nilai diumumkan di Simaster.
- iv. Seminar proposal (Sempro) bagi mahasiswa Sarjana maupun Magister tetap dilakukan dengan metode pemeriksaan berkas oleh dosen pembimbing dan penguji. Penilaian dilakukan secara tertulis dan dikirimkan ke staf akademik masing-masing Program Studi untuk proses administrasi.
- v. Ujian skripsi, tesis dan disertasi (ujian komprehensif s.d. ujian terbuka) dilakukan secara daring melalui platform *Webex*, *Zoom* atau *Google Meeting* sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penilaian dilakukan dengan mempertimbangkan komponen materi tertulis dalam tugas akhir, presentasi mahasiswa dan pengetahuan mahasiswa dalam tanya jawab yang dilakukan. Jadwal ujian dilaksanakan pada waktu jam kerja Fakultas.
- vi. Departemen dan/atau Program Studi berkewajiban untuk menentukan jadwal dan menjadi *host* dalam pelaksanaan ujian daring untuk skripsi, tesis, dan disertasi tersebut.

i. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat

- i. Pelaksanaan pengabdian masyarakat dalam bentuk Penyuluhan Hukum reguler secara luring Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 ditunda sampai dengan ada pemberitahuan lebih lanjut.
- ii. Pelaksanaan pengabdian masyarakat secara mandiri dalam bentuk lain, seperti: menjadi konsultan hukum melalui media daring, menjadi narasumber dalam webinar atau menjadi bagian dari tim pencegahan dan penanggulangan dampak penyebaran wabah Covid-19 pada instansi tertentu atau di masyarakat, dapat dikategorikan sebagai pengabdian masyarakat dan akan diterbitkan Surat Keterangan pengabdian masyarakat dari Fakultas Hukum UGM dengan menunjukkan alat bukti keterlibatannya dalam kegiatan tersebut di atas.
- iii. Fakultas Hukum melalui unit PKBH merancang kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa diskusi hukum atau kegiatan lain yang relevan yang dilakukan secara daring dengan beberapa institusi dan akan dilaksanakan pada **Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021** sebagai pengganti Penyuluhan Hukum Reguler di semester yang sama. Fakultas akan memberikan petunjuk teknis dan pengumuman lebih lanjut.

- iv. Kegiatan kunjungan SMU dan kunjungan lain yang tidak bersifat sangat mendesak ditunda sampai dengan adanya pemberitahuan lebih lanjut.
2. Ketentuan Poin 5 huruf c diubah, sehingga Poin 5 berbunyi sebagai berikut:
5. **PELAYANAN AKADEMIK, PERPUSTAKAAN DAN TI**
- a. Pelayanan akademik mahasiswa (izin penelitian, izin magang, izin kegiatan, pengambilan konsentrasi, dll.) dilakukan secara daring dengan mengunduh form yang disediakan di web: **law.ugm.ac.id** dan dikirimkan ke email staf akademik masing-masing Program Studi untuk diproses lebih lanjut. Pelayanan secara luring dapat dilakukan sesuai jam operasional kampus dengan memenuhi protokol kesehatan.
 - b. Layanan perpustakaan diberikan secara daring dan luring sesuai dengan jam operasional kampus. Pelayanan secara luring dilakukan dengan pembatasan jumlah pengunjung maksimal 20 orang dalam satu waktu dan setiap pengunjung dibatasi maksimal 2 (dua) jam dalam penggunaan fasilitas perpustakaan.
 - c. Denda perpustakaan yang diberikan kepada mahasiswa atas keterlambatan pengembalian buku ditiadakan sampai **Juli 2021**. Bagi mahasiswa yang akan wisuda dan masih mempunyai tanggungan peminjaman buku wajib mengembalikan ke perpustakaan Fakultas Hukum UGM baik dilakukan secara luring atau dikirimkan melalui pos/ekspedisi.
 - d. Koordinator dan petugas TI Fakultas Hukum UGM memastikan kondisi perangkat daring di studio yang tersedia di Fakultas berfungsi dengan baik untuk perkuliahan/kegiatan-kegiatan akademik lainnya serta memperbarui secara berkala informasi akademik di web Fakultas Hukum UGM.

PENUTUP

Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Juli 2021. Dengan berlakunya Surat Edaran ini, ketentuan dalam atas Surat Edaran Dekan Fakultas Hukum UGM Nomor: 3200/UN1/Hk/SET-HK/PJ/2020 Tentang Kegiatan Akademik Dalam Adaptasi Kebiasaan Baru Di Lingkungan Fakultas Hukum UGM dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Surat Edaran ini.

Demikian agar dapat menjadi pedoman dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Yogyakarta, 1 Januari 2021

Dekan,



Prof. Dr. Sigit Riyanto, S.H., LL.M.



Sleman, 15 Februari 2021

Nomor : 018/SE/ALSALCUGM/II/2021
Hal : -
Lampiran : Surat Edaran Rektor No. 7201/UN1.P/SET-R/KR/2020
Surat Edaran Dekan Fakultas Hukum UGM No. 11/UN1/HK/SET-HK/PJ/2021
Surat Edaran ALSA Indonesia No. 001/SE/ALSANCI/III/2020
Surat Edaran ALSA Indonesia No. 162/SE/ALSANCI/VII/2020
Surat Edaran ALSA LC UGM No. 187/SE/ALSALCUGM/VI/2020

**SURAT EDARAN ALSA LC UGM
TENTANG
PERPANJANGAN KEBIJAKAN ALSA LC UGM DALAM RANGKA
PENCEGAHAN PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE* (COVID-19)
DI LINGKUNGAN FAKULTAS HUKUM UGM**

Yth.

Anggota ALSA Local Chapter Universitas Gadjah Mada

Dengan hormat,

Untuk menindaklanjuti **Surat Edaran Rektor No. 7201/UN1.P/SET-R/KR/2020** tentang Panduan Kegiatan Belajar Mengajar Semester Genap TA 2020/2021, **Surat Edaran Dekan Fakultas Hukum UGM No. 11/UN1/HK/SET-HK/PJ/2021** tentang Perubahan atas Surat Edaran Dekan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Nomor: 3200/UN1/HK/SET-HK/PJ/2020 tentang Kegiatan Akademik dalam Adaptasi Kebiasaan Baru di Lingkungan Fakultas Hukum UGM, **Surat Edaran ALSA Indonesia No. 001/SE/ALSANCI/III/2020** tentang Pencegahan *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Lingkungan Setiap *Local Chapter* Asian Law Students' Association *National Chapter* Indonesia Periode 2020/2021, **Surat Edaran ALSA Indonesia No. 162/SE/ALSANCI/VII/2020** serta **Surat Edaran ALSA LC UGM No. 187/SE/ALSALCUGM/VI/2020** tentang Kebijakan ALSA LC UGM dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Lingkungan Fakultas Hukum UGM, maka dengan ini ALSA LC UGM memperpanjang kebijakan dan memberi himbauan sebagai berikut:



1. Menunda atau meniadakan pelaksanaan kegiatan-kegiatan secara fisik baik berupa diskusi, latihan lomba, program kerja, fungsi, maupun kegiatan lain dalam masa kepengurusan ALSA LC UGM Periode 2020/2021, yang berpotensi mengumpulkan banyak orang, hingga adanya pemberitahuan dan/atau pernyataan lebih lanjut dari pihak ALSA LC UGM;
2. Melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut di atas secara daring atau dengan metode lain yang relevan; dan
3. Agar seluruh anggota ALSA LC UGM selalu menaati peraturan yang berlaku, selalu berperilaku hidup sehat, menerapkan 3M (memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak), dan mengisi waktu luang dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang mengembangkan *soft-skill* maupun *hard-skill*.

Demikian surat edaran ini kami sampaikan untuk kemudian dilaksanakan sebagaimana mestinya dan harap menjadi perhatian bersama. Atas dukungan dan perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
Asian Law Students' Association
Indonesia – *Local Chapter*
Universitas Gadjah Mada
Director

Prasetio Pramudiyono
NIM : 18/427002/HK/21659